



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 07 Maret 1955 (umur 66 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Rukun Tetangga 20 Rukun Warga 08, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 bulan Maret tahun 1953 di Xxxxxxxxxxxx RT. 07 RW. 02, Desa

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Mukrad, dengan mahar berupa uang 1 rupiah, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Angwari selaku Petugas PPN KUA XXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;

2. Bahwa, pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah, Ayah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 15 tahun sementara Ibu Pemohon berstatus Perawan dalam usia 10 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Ayah dan Ibu Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Anak 1, perempuan, umur 66 tahun, lahir pada tanggal 07 Maret 1955, di Tegal;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan penetapan ahli waris Pemohon;

7. Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Ayah dan Ibu Pemohon beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa dengan permohonan itsbat nikah ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan itsbat nikah ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan Ibu Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 bulan Maret tahun 1953 di RT. 07 RW. 02, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki dahulu permohonannya yang masih ada kesalahan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. H. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Drs. H. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasan/

ATK

3. Biaya : Rp 100.000,00

Panggilan

4. Biaya PNBPN : Rp 10.000,00

Panggilan 1

Pemohon

5. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

6. Biaya : Rp 10.000,00

Meterai

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Seputar

dan Seputar

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)